



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 81/IT1.C11/SK-KM/2024

TENTANG

**ALIH KREDIT (*CREDIT TRANSFER*)
SAUDARA FRANSISCUS JASON WIGUNA NIM 21123013
MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER BIOTEKNOLOGI
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PROGRAM GELAR GANDA DI OSAKA UNIVERSITY**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Alih Kredit (*credit transfer*) adalah pengakuan terhadap hasil perkuliahan yang diikuti seorang mahasiswa ITB di perguruan tinggi selain ITB, baik sebelum atau selama ia terdaftar sebagai mahasiswa ITB;
- b. bahwa Alih Kredit dapat dilakukan dalam kerangka program Gelar Ganda, Pertukaran Mahasiswa, Mahasiswa Transfer, atau program lain yang diakui;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas dan sesuai dengan permohonan Alih Kredit dari Ketua Program Studi Bioteknologi, maka dipandang perlu menetapkan pengakuan Alih kredit untuk mahasiswa Program Studi Magister Bioteknologi yang mengikuti Program Gelar Ganda di Osaka University;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 22/IT1.A/PER/2023 tentang Pengumpulan Kredit dan Alih Kredit untuk Mahasiswa Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 25A/IT1.A/PER/2024 tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020- 2025;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 147/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Perpanjangan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Alih Kredit (*Credit Transfer*) Saudara Fransiscus Jason Wiguna NIM 21123013 Mahasiswa Program Studi Magister Bioteknologi Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung Program Gelar Ganda di Osaka University, sebagai berikut:

No.	Mata Kuliah di Osaka University			Ekivalensi Mata Kuliah Placeholder di ITB		
	Nama Mata Kuliah	SKS	Grade	Kode	Nama Mata Kuliah	SKS
1	Microbiology, Adv. A	1	A	BT5992	Tren Bioteknologi dalam Bioindustri	3
2	Microbiology, Adv. B	1	S			
3	Bioresource Engineering	2	S	BT5112	Aplikasi Multi Omiks	3

Keterangan Grade : S = Exemplary (90.00-100.00); A= Very Good (80.00-89.99)


KEDUA : Alih Kredit (*Credit Transfer*) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini dinyatakan ekivalen dengan mata kuliah di Program Studi Magister Bioteknologi SITH ITB dan dapat diakui sebagai nilai kredit (SKS) untuk pemenuhan SKS pada Program Studi Magister Bioteknologi SITH ITB dengan skema Alih Kredit (*Credit Transfer*).

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Oktober 2024



DEKAN,

Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D. 
NIP 196911191995122001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
3. Dekan Sekolah Pascasarjana;
4. Direktur Pendidikan;
5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
6. Kepala Kantor Hukum;
7. Ketua Program Studi Magister Bioteknologi SITH;
8. Mahasiswa yang bersangkutan.